

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fikih dan terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu lafal *al-shirah* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli (Mardani 2013, 101). Menurut Sayiq Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah. Menurut Kompilasi Hukum Syariah, *Ba'i* adalah jual beli antara benda, atau pertukaran antara benda dengan barang (Mardani 2015, 167). Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jual beli merupakan transaksi tukar menukar barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan. Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberikannya tanpa ada imbalan. Untuk itu, dibutuhkan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu caranya adalah dengan jual beli. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan memberikan barangnya tanpa ada imbalannya.

Etika jual beli adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, riba dan segala sesuatu yang merugikan orang lain. Pada umumnya semua bentuk jual beli didasarkan dengan adanya

keuntungan atau bermanfaat, dan jika ada suatu *mudharat* atau kerugian maka jual beli tersebut tidak di benarkan oleh syariat Islam. Jual beli dapat dikatakan sah jika dalam transaksinya terpenuhi syarat dan rukunnya, karena jika ada salah satu yang belum terpenuhi maka transaksi jual beli tidak sah dan penjual maupun pembeli harus memperhatikan hal tersebut.

Selanjutnya yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumbuh ada empat, yaitu *ba'i waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi* (harga dan barang, *shighat* (ijab dan qabul). (Rozalinda 2016, 65). syarat jual beli diantaranya : Syarat orang yang berakad, dalam melakukan transaksi jual beli haruslah memenuhi syarat dari jual beli. Syarat yang pertama yaitu Berakal, maksudnya anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang gila tidak sah jika melakukan jual beli. Kedua, berakal sehat maksudnya tidak sah jika seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan, maksudnya seorang sebagai penjual sekaligus pembeli (Asqalani 2012, 680).

Hadis riwayat imam al-Tirmidzi yang dikutip oleh mubarak dan beliau menilai bahwa hadis ini mencapai derajat hasan-sahih yang menyatakan Rasulullah SAW, bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah (sejajar dengan) para nabi, orang-orang yang saleh, serta muslim yang gugur dalam membela dan menegakkan Islam (Mubarak 2018, 6-7)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَسْرُورٍ

Artinya: "Dari Rifa ah ibnu Rafi" bahwa Nabi Saw, ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.(HR. Al-Bazzar dan dithasihkan oleh Al- Hakim)".

Dengan semakin berkembangnya zaman yang sekarang atau masa digital yaitu internet sekarang jual beli bisa dilakukan melalui media sosial internet yang merupakan tempat berkumpulnya para anggota dan saling bertukar pikiran informasi mengenai kepentingan-kepentingan yang ada di dunia *online*. Beberapa contoh media sosial yang berbasis online yaitu

whatsapp, instagram, twitter, facebook, dan lain yang banyak diminati oleh masyarakat zaman sekarang.

Facebook merupakan sebuah platform media sosial berbasis online yang mampu menghubungkan penggunanya dengan pengguna lainnya di berbagai belahan dunia. Facebook dapat di akses melalui berbagai jenis perangkat, yakni computer dan ponsel. Facebook juga terdapat berbagai macam kegiatan salah satunya yaitu transaksi jual beli. Facebook sendiri menjadi sarana jual beli yang banyak diminati oleh banyak orang, karena untuk melakukan jual beli di facebook cukup mudah yaitu penjual memposting barang yang akan di jual, mendeskripsikan barang tersebut dan mengunggguh barang yang dijualnya.

Banyak orang yang melakukan transaksi jual beli di *marketplace* facebook dan apakah transaksi jual beli yang dilakukan yang dilakukan tersebut diperbolehkan agama Islam. *Marketplace* adalah aplikasi atau situs web yang memberi fasilitas jual beli online dari berbagai sumber. Pemilik situs web atau aplikasi tidak memiliki produk apapun dan bisnis mereka hanya menyajikan produk orang lain kepada pengguna kemudian memfasilitasinya.

Dalam praktiknya, penjual melakukan transaksi jual beli yang masih di pertanyakan keabsahan akad yang dilakukan. Didalam kebasahan akad, harus memenuhi beberapa syarat yang ada agar akad jual beli yang dilakukan sah. Didalam transaksi jual beli yang dilakukan di *marketplace* facebook, penjual menjelaskan secara rinci dan benar terkait *handphone* yang di jualnya dan ada juga penjual yang hanya mencantumkan merk *handphone* yang di jual tanpa spesifikasi yang ada di dalam *handphone* tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Miftahul Hidayat salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Sayari'ah Uin Imam Bonjol Padang, yang terjadi pada tanggal 25 Agustus tahun 2023 mengatakan bahwa spesifikasi dari *handphone* yang dipaparkan di platform

facebook dengan dunia nyata berbeda hasilnya. Di dalam postingan kondisi dan spesifikasi dari handphone terlihat baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, akan tetapi apabila telah kita periksa barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di deskripsi postingan tersebut, karena terdapatnya kerusakan di bagian *LCD (Liquid Crystal Display)* pada handphone tersebut. (Miftahul Hidayat, 2024). Begitu juga yang disampaikan oleh Fitriyani salah seorang mahasiswa fakultas syariah Uin Imam Bonjol Padang, yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2024 mengatakan bahwa handphone yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di postingannya. 3 hari setelah ia membeli handphone ternyata speaker pada handphone tersebut rusak sehingga tidak bisa mengeluarkan suara (Fitriyani 2025). Sama halnya yang disampaikan oleh Muhammad Ridho salah seorang mahasiswa fakultas syari'ah Uin Imam Bonjol Padang, yang terjadi pada tanggal 17 September 2024 mengatakan bahwa handphone yang ia beli di marketplace facebook tersebut terdapat kerusakan pada bagian mesin handphone tersebut (Muhammad Ridho 2025).

Penulis memandang bahwa jual-beli yang dilakukan itu adanya indikasi *gharar*, yaitu adanya untung-untungan antara pembeli dengan penjual, karena dalam jual-beli itu adanya penerapan hak khiyar, dengan mencari kebaikan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi yang harus diterapkan dalam jual beli handphone bekas tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana Praktik Jual Beli Handphone Bekas di *Marketplace* Facebook di Tinjau dari Konsep *Gharar*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme praktik penjualan *handphone* bekas di *Marketplace* Facebook?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi mahasiswa belanja *handphone* bekas

di *marketplace* facebook?

3. Sejauh Mana tingkat *gharar* jual beli *handphone* bekas di *marketplace* facebook?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik penjualan *handphone* bekas di *marketplace* facebook.
2. Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi mahasiswa belanja *handphone* bekas di *marketplace* facebook.
3. Untuk menganalisis tingkat *gharar* jual beli *handphone* bekas di *marketplace* facebook.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti di UIN Iman Bonjol Padang karena merupakan salah satu pembahasan dalam hukum ekonomi syariah. Sehingga perlu untuk mencari penyelesaiannya dan berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan bagi mahasiswa tentang praktik jual beli *handphone* bekas di *marketplace* facebook ditinjau dari konsep *gharar*.

1.6 Studi Literatur

Penulisan karya ilmiah pada penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis orang lain, sehingga penulis membedakan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain karya ilmiah yang berkaitan dengan diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Gozali (1502040221) mahasiswa Fakultas syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam. Seiring

perkembangan zaman, praktik jual beli semakin berkembang dengan peralihan dari tempat tempat yang berwujud, sekarang dapat dilakukan di tempat yang tidak berwujud nyata. Islam mensyariatkan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui cara yang adil. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang jual beli handphone di media sosial namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terpadat pada objek penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang mengkaji tentang Jual beli handphone lewat media sosial menurut etika bisnis islam sedangkan penulis mengkaji tentang handphone bekas di marketplace facebook (Ahmad Gozali, 2020).

2. Skripsi yang ditulis oleh Dina Nurma Yuni (1813040105) Mahasiswa Fakultas syaria'ah Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: "Penerapan etika bisnis islam pada grup pasar *online facebook* di Solok Selatan ". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian mengkaji tentang bagaimana bentuk praktik bisnis pada grup pasa online facebook solok Selatan, menyimpulkan sebuah bisnis yang bernama grup pasar *online facebook* solok selatan yang berbasis online atau menggunakan internet. Bisnis tersebut merupakan system grup atau aplikasi facebook yang berisi perdagangan khususnya masyarakat solok selatan dalam penerapan etika bisnis yang dilakukan oleh pengguna jasa pasar online solok selatan. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang online facebook namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terpadat pada teori penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang penerapan etika bisnis sedangkan penulis mengkaji tentang konsep *gharar* (Dina, 2022).

3. Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Romadon Rambe (1713030112) Mahasiswa Fakultas syaria'ah Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: "Tinjauan etika bisnis islam terhadap bisnis online dropnshop". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa sebuah bisnis yang bernama Dronshop yang berbasis online atau menggunakan Internet. Bisnis tersebut berupa sistem grup atau aplikasi yang berisi trik dan tips online shop dan rahasia Ilmu marketing. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengalisis tentang bisnis online. namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terpadat pada kajian penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang online dropnshop sedangkan penulis mengkaji tentang handphone bekas di marketplace facebook (Syahrul, 2021).
4. Skripsi yang ditulis Diana Sella (1702090078) Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Lampung dengan judul : " Akad Jual Beli *Handphone* Second Sistem Cod Prespektif Hukum Ekonomi Syariah" Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti mengakaji tentang Akad Jual Beli *Handphone* Second Sistem Cod Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, menyimpulkan bahwa adanya permasalahan yang dialami oleh pembeli khususnya di desa Banjarejo karena merasa dirugikan oleh pihak penjual pada setelah terjadi transaksi jula beli online handphone second melalui system *cash on delivery* (COD) ada beberapa permasalahan pokok yaitu penjual sering lepas tangan dan kabur setelah terjadinya akad jual beli tersebut. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengalisis tentang Handphone second system cod. namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terpadat

pada teori penelitian dimana peneliti mengkaji tentang prespektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis mengkaji tentang Handphone bekas di tinjau dari konsep *gharar* (Diana, 2022).

5. Skripsi yang ditulis Feby Wiji Lestari (11920220488) Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul : “Transaksi Jual Beli Telepon Bekas Studi Analisis Fikih Muamalah di Andika Phone Cell Kelurahan tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru” Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa adanya ketidakjujuran terhadap kondisi telepon bekas yang diperjualbelikan ini menyebabkan ketidakpuasan konsumen terhadap telepon bekas yang di belinya. Sehingga terjadi ketidaksesuaian terhadap aturan hukum yang berlaku yang di tandai dengan pembeli yang complain kepada andika *phone cell*. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang Handphone bekas, namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terpadat pada teori penelitian dimana peneliti mengkaji tentang Analisis Fikih Muamalah di Andika *Phone Cell*, sedangkan penulis mengkaji tentang handphone bekas di tinjau dari konsep *gharar* (Feby, 2017).

1.7 Kerangka Teori

1. Jual beli

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, menurut Hanafiah jual beli (*al-bai'*) secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-bai'*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemedahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi

hukum ekonomi syariah, *Bai'* jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang (Mardani 2012, 100).

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Ulama Hanafiyah mendefenisikan yang dikutip oleh Haroen bahwa jual beli yang dikutip oleh Haroen adalah saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan (Haroen 2007, 76). Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu *ba'i* (penjual) *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul) dan *ma'qud alaih* (benda atau barang) (Dimyauddin 2008, 69). Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak (Suhendi 2008, 72)

Dalam Islam jual beli disebut *al-bai'* artinya menjual, menggannti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Hasan 2003, 113). Syafi'iyah memberikan defenisi jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan di uraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

2. *Gharar*

Gharar dalam jual beli atau transaksi adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan transaksi (Khoerudin dan Siregar 2019, 96-97). Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi , Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Hazam sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Ima Al- Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad

terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (Hasan 2003, 147-148). Gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan (Mas'adi 2002, 133). telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa'(4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris karena penelitian ini didasarkan pada data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari mahasiswa sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dimana penulis melakukan penelitian langsung kepada mahasiswa yang berbelanja handphone bekas di *marketplace* facebook untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan jual beli handphone bekas di *marketplace* facebook.

Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melakukan wawancara dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan". (Creswell 2010, 5).

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus (Winarmo 1990, 163) adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah yang berbelanja handphone bekas di marketplace facebook.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan (Sugiyono 2018, 456). Data sekunder pada penelitian ini buku, jurnal yang berkaitan dengan *gharar*.

3. Teknik Pengumpulan data

- a. Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Data tersebut harus sesuai dengan informasi yang diharapkan dengan hal ini mengenai pelaksanaan. Wawancara ini dilakukan atau ditujukan langsung pada orang yang bersangkutan yang mengetahui secara detail (Adi 2004, 70). Dalam hal ini peneliti melakukan teknik wawancara dengan 8 orang pembeli dan 3 orang penjual di *marketplace* facebook secara terstruktur dan tidak terstruktur untuk mencari informasi lebih lanjut terkait penelitian mengenai jual beli handphone bekas di

marketplace facebook.

- b. Dokumentasi adalah semua yang berkaitan dengan foto, dan penyimpanan foto, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi suatu kejadian, penghasilan bagi suatu terbitan (Sugiono 2014, 329). Dalam Penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi pada saat wawancara, kemudian dilampirkan sebagai bahan dari data pendukung penelitian

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data dalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2012, 335). Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah :

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses mengembangkan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah yang dikumpulkan agar lebih mudah dianalisis sejalan dengan pendapat tersebut (Timmermans & Tavory 2022). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono 2012, 338). Data yang diperoleh di lapangan dengan kode atau diberi kode dengan tema masing-masing.

- b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya

adalah mendisplay data atau juga disebut penyajian data. Display data merupakan proses mendeskripsikan kumpulan informasi secara sistematis dalam bentuk susunan yang jelas untuk membantu penulis menganalisis hasil penelitian. Untuk memudahkan penyajian data ini peneliti membuat tataan lapangan dalam bentuk teks naratif untuk memudahkan penguasaan informasi atau data yang dimaksud (Khdiyah 2020, 129). Data yang diperoleh terkait jual beli *handphone* bekas di *marketplace* facebook dianalisis dengan teori *gharar*.

c. *Conclusion Drawing/verivication* (Kesimpulan dan verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono 2012, 345) Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan (Sugiyono 2012, 345). Data yang diperoleh di lapangan diteliti dianalisis dengan teori *gharar*.